



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA YANUAR Panggilan HENDRA;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/13 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Guguak Tinggi Kenagarian Guguak Tabek
Sarojo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Ifra Fauzan, S.H.I., Radella Elfani, S.T., S.H., Buscandra Burhan, S.H., Rika Yuristika, S.H., dan Arif Budiman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Lembaga Bantuan Hukum Justice Companion, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 3 B, Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/BH/2023/PN Bkt, tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 146/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA YANUAR Pgl HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastic klip bening
 - 1 (satu) buah celana warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 14 pro max warna ungu dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit mobil Ayla warna merah beserta kunci kontak
 - 1 (satu) buah STNK dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Penasehat Hukum tidak sepakat dengan lamanya hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum mengingat Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa adalah individu muda yang masih memiliki masa depan yang cerah dan produktif. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menunjukkan penyesalan yang tulus serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan faktor usia dan potensi Terdakwa dalam menentukan hukuman yang pantas.

Kedua, Sebagai sistem peradilan, kita harus memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Fokus utama haruslah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki perilaku dan mengubah arah kehidupannya menuju hal yang lebih positif. Dalam perkara Terdakwa HENDRA YANUAR PGL HENDRA Penasehat Hukum berharap pengadilan dapat mempertimbangkan opsi rehabilitatif agar Terdakwa dapat melanjutkan kehidupannya dengan cara yang konstruktif. Kami percaya bahwa pendekatan yang lebih rehabilitatif, daripada hanya mengutamakan hukuman pidana, akan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Ketiga, sebagai Penasehat Hukum dalam perkara ini. Dengan hormat mengajukan permohonan untuk mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal semasa hidupnya. Bahwa penting untuk memberikan perlakuan yang proporsional dan adil terhadap Terdakwa. Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan ini dalam menjatuhkan putusan dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kepentingan terbaik Terdakwa.

Keempat, Terdakwa juga memiliki keluarga yang sangat mencintainya dan juga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, ditinggalkan sosok seorang ayah membuat terdakwa harus membanting tulang untuk menghidupi ibunya seorang diri, Terdakwalah yang menghidupi serta mencukupi seluruh kebutuhan ibu dan juga rumah, Terdakwa memiliki masa depan yang panjang. Kemudian Penasehat Hukum Juga Memohon dengan setulus hati kepada Majelis Hakim untuk dapat mengembalikan 1 Unit Handphone Merk Iphone 14 Pro Max milik terdakwa kepada Terdakwa dikarenakan Handphone milik Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi keluarga Terdakwa, hingga nantinya dapat di niagakan oleh Ibu dari terdakwa, Kerena sebelum terdakwa tersandung kasus tindak pidana terdakwalah yang menjaga

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi tulang punggung sebagaimana yang telah Penasehat hukum sebutkan diatas, sehingga nantinya apabila diperjual belikan bisa digunakan untuk memenuhi kehidupan Ibu terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seringannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas. Kami menghargai waktu dan perhatian yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan ini. Kami berharap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan sejati dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HENDRA YANUAR Pgl HENDRA pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di halaman rumah terdakwa yang beralamat di dekat SMK PB Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa 12 September 2023 sekira pukul 16.00 wib disaat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jorong Guguak Tinggi Kelurahan Guguak Tabek Sarajo, terdakwa menghubungi sdr. ADE Pgl ADE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone merk Iphone 14 pro max milik terdakwa dan menanyakan kepada Pgl ADE apakah ada narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Pgl

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE menjawab ada dan mengatakan kepada terdakwa agar menjemputnya ke kontrakan Pgl ADE yang berada Tengah Sawah Kota Bukittinggi, selanjutnya terdakwa pergi ke kontrakan Pgl ADE dengan menggunakan mobil merek Ayla warna merah milik terdakwa, sesampainya di kontrakan Pgl ADE terdakwa bertemu dengan Pgl ADE dan terdakwa menanyakan perihal narkoba sabu tersebut, selanjutnya Pgl ADE mengajak terdakwa pergi bersamanya ke dekat SMK PB Kota Bukittinggi untuk menjemput narkoba sabu tersebut, kemudian diperjalanan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Pgl ADE (DPO) untuk pembelian narkoba sabu, sesampai di dekat SMK PB Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, Pgl ADE masuk ke sebuah gang sedangkan terdakwa diminta oleh Pgl ADE untuk menunggu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Pgl ADE kembali dan menemui terdakwa yang menunggu di pinggir jalan, kemudian Pgl ADE menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 20.35 wib terdakwa pergi menuju sebuah hotel di Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dengan mobil merek Ayla warna merah milik terdakwa dengan tujuan untuk menggunakan narkoba sabu yang dibeli dari Pgl ADE di hotel tersebut, namun pada saat masih berdiri dipinggir jalan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Polresta Bukittinggi untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba ganja yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/10422.00/2023 tanggal 15 September 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi. Selanjutnya barang bukti narkoba tersebut dilakukan pengujian secara laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2325/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HENDRA YANUAR Pgl HENDRA pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jalan Ahmad Karim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polresta Bukittinggi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan diketahui terdakwa sedang berada di Jalan Ahmad Karim Kota Bukittinggi, selanjutnya petugas kepolisian menuju ke lokasi dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di Jalan Ahmad Karim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2325/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Bukittinggi dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkotika ganja yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/10422.00/2023 tanggal 15 September 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa HENDRA YANUAR Pgl HENDRA pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 disaat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan sdr. ADE Pgl ADE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, terdakwa menyiapkan alat-alat hisap narkotika jenis sabu dari botol bekas air mineral, pipet sedotan air mineral gelas, kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian terdakwa merakit alat hisap dengan cara terdakwa membengkokkan pipet plastik membentuk huruf L, lalu terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang di tutup botol air mineral dan mengisi air kedalam botol tersebut sebanyak lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian, kemudian terdakwa memasukkan pipet berbentuk huruf L ke salah satu lubang dan memasukan ujung kompeng kedalam lubang satunya lagi yang mana kompeng tersebut sudah terhubung dengan kaca pirek, selanjutnya terdakwa memasukkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek lalu membakar kaca pirek yang berisi narkotika sabu tersebut dengan mancis dan bersamaan di saat membakar tersebut terdakwa menghisap asap yang melalui pipet hingga narkotika jenis sabu yang ada di dalam pirek habis.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di pinggir jalan di Jalan Ahmad Karim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dan saat itu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/10422.00/2023 tanggal 15 September 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi, dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2325/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa Nomor : SKHN/16/IX/2023/Klinik tanggal 18 September 2023 dari Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi dengan hasil urine terdakwa positif mengandung AMP (Amphetamin) termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdi Hafis, S.H., panggilan Hafis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riki Wahyudi panggilan Riky Wahyudi dan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Karim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri fisik orangnya tinggi, dan setelah Saksi dan tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 20.40 WIB, Saksi dan tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di pinggir Jalan Ahmad Kasim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, kemudian Saksi dan tim langsung menuju lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dipanggil Saksi-saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu dihadapan Saksi-saksi masyarakat tersebut Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang berada dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max yang berada di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi-saksi dari masyarakat yang menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yaitu Antonius Wanandi Leo dan Saksi Muhammad Arif Syarwi panggilan Arif;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama panggilan Ade (DPO) dengan cara membelinya, namun Saksi tidak ingat berapa dibeli Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa kepada panggilan Ade (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Ade (DPO) tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB, awalnya Terdakwa menelepon panggilan Ade (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sekira pukul 16.30 WIB, lalu Terdakwa sampai kontrakan panggilan Ade (DPO) yang berada di Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Target Operasi dari Unit Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ketika ditangkap tersebut tujuan Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam Hotel Dekok;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa belum dipakai atau digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di samping mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa sejak kapan dan kapan ia terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max warna ungu adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi panggilan Ade (DPO) saat membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah beserta kunci kontak tersebut Terdakwa gunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan Ade (DPO) dan 1 (satu) buah celana warna hitam tersebut adalah celana yang dipakai Terdakwa ketika penggeledahan dan pada kantong celana tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa ketika penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat digeledah 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max warna ungu tersebut ada di tangan kiri Terdakwa bukan di saku celana Terdakwa, sedangkan untuk keterangan lainnya dari Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Riky Wahyudi panggilan Riki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Riky Wahyudi panggilan Riky Wahyudi dan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Karim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri fisik orangnya tinggi, dan setelah Saksi dan tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 20.40 WIB, Saksi dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di pinggir Jalan Ahmad Kasim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, kemudian Saksi dan tim langsung menuju lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dipanggil Saksi-saksi dari masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu dihadapan Saksi-saksi masyarakat tersebut Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang berada dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max yang berada di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi-saksi dari masyarakat yang menyaksikan ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yaitu Antonius Wanandi Leo dan Saksi Muhammad Arif Syarwi panggilan Arif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama panggilan Ade (DPO) dengan cara membelinya, namun Saksi tidak ingat berapa dibeli Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa kepada panggilan Ade (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Ade (DPO) tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB, awalnya Terdakwa menelepon panggilan Ade (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sekira pukul 16.30 WIB, lalu Terdakwa sampai kontrakan panggilan Ade (DPO) yang berada di Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Target Operasi dari Unit Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ketika ditangkap tersebut tujuan Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam Hotel Dekok;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa belum dipakai atau digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di samping mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa sejak kapan dan kapan ia terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max warna ungu adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi panggilan Ade (DPO) saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah beserta kunci kontak tersebut Terdakwa gunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan Ade (DPO) dan 1 (satu) buah celana warna hitam tersebut adalah celana yang dipakai Terdakwa ketika penggeledahan dan pada kantong celana tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa ketika penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat digeledah 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max warna ungu tersebut ada di tangan kiri Terdakwa bukan di saku celana

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan untuk keterangan lainnya dari Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Muhammad Arif Syarwi panggilan Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Karim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika itu Saksi sedang berada di rumah, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 20.55 WIB, Saksi ditelepon oleh Antonius Wanandi Leo dan meminta Saksi untuk datang ke tempat kejadian dikarenakan adanya penggeledahan dan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian, dan setelah mendapatkan telepon dari Antonius Wanandi Leo tersebut Saksi langsung ke lokasi tempat kejadian penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, dan saat sampai di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang berada dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max yang berada di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yaitu Antonius Wanandi Leo;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut kepada Ade (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana warna hitam tersebut adalah celana yang dipakai Terdakwa ketika penggeledahan dan pada kantong celana tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai atau gunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa belum dipakai atau digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah beserta kunci kontak yang digunakan Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat kejadian, Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Polisi, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat digeledah 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max warna ungu tersebut ada di tangan kiri Terdakwa bukan di saku celana Terdakwa, sedangkan untuk keterangan lainnya dari Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Karim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa baru sampai di pinggir jalan dan turun dari mobil, lalu Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi, dan setelah Terdakwa diamankan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang berada dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max yang berada di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan diamankan juga 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah, Terdakwa lupa plat Nomor Polisinya beserta kunci kontak beserta 1 (satu) buah STNK kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di pinggir jalan tersebut dengan tujuan pergi menuju hotel untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada Saksi-saksi dari masyarakat yang menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama panggilan Ade (DPO) dengan cara beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan Ade (DPO) awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menelepon Ade (DPO) menggunakan *handphone* merek Iphone 14 Pro Max dengan tujuan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Ade (DPO) mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada dan agar Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu tersebut ke kontrakannya yang berada di Tangah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa pergi ke kontrakan Ade (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Ayla warna merah sekira pukul 16.30 WIB, dan setelah sampai di tempat kontrakan panggilan Ade (DPO), kemudian panggilan Ade (DPO) mengajak Terdakwa pergi bersama Ade (DPO) ke dekat SMK PB Kota Bukittinggi untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dan di dalam perjalanan Terdakwa memberikan uang kepada Ade (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sampai di lokasi tersebut panggilan Ade (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggunya di simpang, dan setelah itu panggilan Ade (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 WIB, panggilan Ade (DPO) keluar dari gang dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening kepada Terdakwa, setelah itu panggilan Ade (DPO) pergi ke kontrakannya dan Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari panggilan Ade (DPO) kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah adik Ibu Terdakwa di Tangah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, dan meletakkan tas yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu di etelase rumah adik ibu Terdakwa dikarenakan Terdakwa akan menjemput ijazah SMK Terdakwa ke rumah guru di Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput ijazah SMK ke rumah guru di Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa kembali ke rumah adik ibu Terdakwa dan mengambil tas yang diletakkan di etalase dan sekira pukul 20.35 WIB, Terdakwa pergi ke Hotel Dekok di Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi untuk melakukan *check-in*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max Terdakwa gunakan untuk menelepon panggilan Ade (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Ayla warna merah beserta kunci kontak beserta 1 (satu) buah STNK kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan Ade (DPO) dan untuk pergi ke Hotel Dekok, 1 (satu) unit mobil Ayla warna

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK kendaraan tersebut adalah milik adik Ibu (tante) Terdakwa, STNK atas nama adik Ibu (tante) Terdakwa, dan 1 (satu) buah celana warna hitam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada malam hari Jumat tanggal 8 September 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menyiapkan alat-alat hisap Narkotika jenis sabu dari botol bekas air mineral, pipet sedotan air mineral gelas, kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan cara Terdakwa membengkokkan pipet plastik membentuk huruf L, lalu Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang di tutup botol air mineral dan mengisi air ke dalam botol tersebut sebanyak lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian, kemudian Terdakwa memasukkan pipet berbentuk huruf L ke salah satu lubang dan memasukan ujung kompeng ke dalam lubang satunya lagi yang mana kompeng tersebut sudah terhubung dengan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, lalu membakar kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan mancis dan bersamaan disaat membakar tersebut Terdakwa menghisap asap yang melalui pipet hingga Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek habis;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada panggilan Ade (DPO) sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa penghasilan Terdakwa tidak menentu dalam bekerja;
- Bahwa alat hisap sabu tidak ada ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa dikarenakan sebelumnya sudah Terdakwa letakan di kamar hotel, dan Terdakwa keluar lagi karena akan membeli minuman dan saat akan balik lagi ke hotel Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di tempat kejadian dan membuka pintu mobil yang Terdakwa gunakan, Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi saat berada di pinggir jalan dan Terdakwa langsung di borgol;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa orang Polisi yang menangkap Terdakwa ketika itu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli kepada panggilan Ade (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk 1 (satu) kali pakai untuk sekitar 8 (delapan) kali hisap;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada panggilan Ade (DPO) belum sempat Terdakwa pakai;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut agar Terdakwa lebih fokus, pikiran menjadi tenang, tidak mengantuk serta tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebelum Bulan Ramadhan tahun 2023;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jualan perak di Padang;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa sebab Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu di Hotel Dekok dikarenakan kata orang lebih aman, sewa hotelnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat berada dalam tahanan Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak Terdakwa tinggal di hotel dan alat hisap sabu saja Terdakwa tinggal di hotel;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada suami adik Ibu (tante) dan adik Ibu (tante) Terdakwa tidak tahu, Terdakwa lupa nama lengkapnya;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui kejadian ini, dan ia kecewa sekali apa yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/10422.00/2023, tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli (Pimpinan Cabang sebagai Ketua) dan Yopika Jepisa (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) pada PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno, S.H., (dari Kepolisian), ditandatangani

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hendra Yanuar panggilan Hendra (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2325/NNF/2023, tanggal 25 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Hendra Yanuar panggilan Hendra (Terdakwa) dengan nomor barang bukti 3279/2023/NNF, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : 1. Dewi Arni, M.M., (Komisaris Polisi NRP.80101254, Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan 2. Endang Prihartini (Inspektur Polisi Satu NRP.67060189, sebagai Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau), dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3279/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Keterangan : *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti dengan nomor barang bukti 3279/2023/NNF, setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih/0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

3. Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor : SKHN/16/IX/2023/Klinik, tanggal 18 September 2023, atas nama Hendra Yanuar (Terdakwa), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhil Naufal Ammar (Dokter Penanggung Jawab Labor Klinik Polresta Bukittinggi) dari Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : AMP (Amphetamin) : (+) positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah celana warna hitam;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max warna ungu;
4. 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) buah STNK mobil merek Ayla warna merah, a.n. Sesmidiawati;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafis, S.H., panggilan Hafis dan Saksi Riky Wahyudi panggilan Riki telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Karim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri fisik orangnya tinggi, dan setelah tim dari Opsnal Satuan Narkotika Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 20.40 WIB, tim dari Opsnal Satuan Narkotika Polresta Bukittinggi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di pinggir Jalan Ahmad Kasim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, kemudian tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi langsung menuju lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, dan setelah Terdakwa diamankan dan dipanggil Saksi-saksi dari masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu dihadapan Saksi-saksi masyarakat tersebut yaitu Saksi Muhammad Arif Syarwi dan Antonius Wanandi Leo panggilan Wawa tersebut tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang berada dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max yang berada di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, dan saat itu diamankan juga 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Ayla warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa, dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pergunkan sendiri,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa lebih fokus, pikiran menjadi tenang, tidak mengantuk serta tidak bisa tidur;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ade (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, bertempat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada malam hari Jumat tanggal 8 September 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menyiapkan alat-alat hisap Narkotika jenis sabu dari botol bekas air mineral, pipet sedotan air mineral gelas, kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan cara Terdakwa membengkokkan pipet plastik membentuk huruf L, lalu Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang di tutup botol air mineral dan mengisi air ke dalam botol tersebut sebanyak lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian, kemudian Terdakwa memasukkan pipet berbentuk huruf L ke salah satu lubang dan memasukan ujung kompeng ke dalam lubang satunya lagi yang mana kompeng tersebut sudah terhubung dengan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, lalu membakar kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan mancis dan bersamaan disaat membakar tersebut Terdakwa menghisap asap yang melalui pipet hingga Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/10422.00/2023, tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli (Pimpinan Cabang sebagai Ketua) dan Yopika Jepisa (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) pada PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno, S.H., (dari Kepolisian), ditandatangani oleh Hendra Yanuar panggilan Hendra (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2325/NNF/2023, tanggal 25 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Hendra Yanuar panggilan Hendra (Terdakwa) dengan nomor barang bukti 3279/2023/NNF, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : 1. Dewi Arni, M.M., (Komisaris Polisi NRP.80101254, Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan 2. Endang Prihartini (Inspektur Polisi Satu NRP.67060189, sebagai Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau), dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 3279/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*; Keterangan : *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Sisa barang bukti dengan nomor barang bukti 3279/2023/NNF, setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih/0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor : SKHN/16/IX/2023/Klinik, tanggal 18 September 2023, atas nama Hendra Yanuar (Terdakwa), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhil Naufal Ammar (Dokter Penanggung Jawab Labor Kilinik Polresta Bukittinggi) dari Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : AMP (Amphetamin) : (+) positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



unsur-unsurnya adalah Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah Guna" berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan dengan demikian pengertian "setiap Penyalah Guna" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kata "setiap orang" dalam unsur Penyalah Guna tersebut adalah sama dengan pengertian kata "barangsiapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana. Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendra Yanuar panggilan Hendra ke persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur Penyalah Guna tersebut adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dalam unsur Penyalah Guna tersebut berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk zat *metamfetamina*, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafis, S.H., panggilan Hafis dan Saksi Riky Wahyudi panggilan Riki telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Ahmad Karim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri fisik orangnya tinggi, dan setelah tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 20.40 WIB, tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di pinggir Jalan Ahmad Kasim Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, kemudian tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bukittinggi langsung menuju lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, dan setelah Terdakwa diamankan dan dipanggil Saksi-saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu dihadapan Saksi-saksi masyarakat tersebut yaitu Saksi Muhammad Arif Syarwi dan Antonius Wanandi Leo panggilan Wawa tersebut tim dari Opsnal Satuan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa;

Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang berada dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max yang berada di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, dan saat itu diamankan juga 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Ayla warna merah;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa, dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri, dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa lebih fokus, pikiran menjadi tenang, tidak mengantuk serta tidak bisa tidur;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ade (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, bertempat di Kota Bukittinggi;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2023, Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada malam hari Jumat tanggal 8 September 2023 dan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menyiapkan alat-alat hisap Narkotika jenis sabu dari botol bekas air mineral, pipet sedotan air mineral gelas, kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan cara Terdakwa membengkokkan pipet plastik membentuk huruf L, lalu Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang di tutup botol air mineral dan mengisi air ke dalam botol tersebut sebanyak lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian, kemudian Terdakwa memasukkan pipet berbentuk huruf L ke salah satu lubang dan memasukan ujung kompeng ke dalam lubang satunya lagi yang mana kompeng tersebut sudah terhubung dengan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, lalu membakar kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan mancis dan bersamaan disaat membakar tersebut Terdakwa menghisap asap yang melalui pipet hingga Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/10422.00/2023, tanggal 15 September 2023 dari PT Pegadaian Bukittinggi,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2325/NNF/2023, tanggal 25 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, dan *metamfetamina* (sabu) tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor : SKHN/16/IX/2023/Klinik, tanggal 18 September 2023, atas nama Hendra Yanuar (Terdakwa), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhil Naufal Ammar (Dokter Penanggung Jawab Labor Klinik Polresta Bukittinggi) dari Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : AMP (Amphetamin) : (+) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditentukan yang pada pokoknya bahwa Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *amphetamine* (sabu) maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan memakai Narkotika, namun hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung *amphetamine* (sabu) dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa jumlah/beratnya relatif sedikit yakni barang bukti yang masuk dalam kategori untuk pemakaian 1 (satu) hari dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga demikian telah dapat menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun perbuatan Terdakwa tersebut baru akan menjadi tindak pidana apabila adanya sifat tanpa hak atau melawan hukum yang terdapat pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh Terdakwa tersebut bukanlah kualifikasi perbuatan yang dapat diberikan izin/izin khusus oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut juga bukan untuk kepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sepakat dengan lamanya hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum mengingat Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam perkara Terdakwa, Penasihat Hukum berharap Pengadilan dapat mempertimbangkan opsi rehabilitatif agar Terdakwa dapat melanjutkan kehidupannya dengan cara yang konstruktif. Penasihat Hukum percaya bahwa pendekatan yang lebih rehabilitatif, daripada hanya mengutamakan hukuman pidana, akan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal semasa hidupnya. Bahwa penting untuk memberikan perlakuan yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional dan adil terhadap Terdakwa dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kepentingan terbaik Terdakwa, agar dapat memberikan putusan yang seringannya sesuai dengan hukum yang berlaku serta mencerminkan keadilan sejati dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 ke-16 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Medis” adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, pada Pasal 1 ke-17 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial” adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, dan pada Pasal 1 ke-13 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “Pecandu Narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, dan pada Pasal 1 ke-14 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “Ketergantungan Narkotika” adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dikurangi secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ada alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pencandu Narkotika yang membutuhkan pengobatan atau perawatan jalan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwa agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan opsi rehabilitatif agar Terdakwa dapat melanjutkan kehidupannya dengan cara yang konstruktif, daripada hanya mengutamakan hukuman pidana tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan Putusan yang seringannya sesuai dengan hukum yang berlaku serta mencerminkan keadilan sejati dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon agar Majelis Hakim dapat mengembalikan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max milik Terdakwa kepada Terdakwa dikarenakan *handphone* milik Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi keluarga Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max warna ungu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu tindak pidana Narkotika, sehingga terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max warna ungu tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/10422.00/2023, tanggal 15 September 2023 dari PT Pegadaian Bukittinggi, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, dan oleh karena barang tersebut digunakan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana warna hitam, oleh karena barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max warna ungu tersebut, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Ayla warna merah, a.n. Sesmidiawati, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Yanuar panggilan Hendra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening;
 - 2) 1 (satu) buah celana warna hitam;Dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 14 Pro Max warna ungu;
- Dirampas untuk negara;
- 4) 1 (satu) unit mobil merek Ayla warna merah beserta kunci kontak;
- 5) 1 (satu) buah STNK mobil merek Ayla warna merah, a.n. Sesmidiawati;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Lola Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Muhammad Afdhal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera,

Indra satria Putra, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33